



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 149 Tahun 2019

Seri E Nomor 109

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 149 TAHUN 2019**

TENTANG

**TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 109 Tahun 2019

Seri E

Tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 149 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan ayat (4) Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rumah Susun dan ketentuan ayat (3) Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 6 Seri E);

14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA
SEWA KOTA BOGOR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor
5. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disingkat Rusunawa adalah rumah susun yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Pengelola Rusunawa merupakan suatu Badan yang ditetapkan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
7. Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam satuan Rumah Susun Sederhana Sewa.

BAB II

DASAR PENGHITUNGAN TARIF

Pasal 2

- (1) Dasar penghitungan tarif meliputi:
 - a. biaya operasional;
 - b. biaya perawatan; dan
 - c. biaya pemeliharaan.

(2) Komponen dasar penghitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

NO	BIAYA	KEBUTUHAN	KETERANGAN	BESARAN SEWA PER BULAN PER SARUSUN (Rumus Penghitungan)	
I.	Biaya Operasional	1.	Gaji pegawai	Disesuaikan dengan kondisi masing-masing pengelola	Rumus penghitungan biaya operasional: <u>Biaya operasional per bulan</u> Jumlah unit hunian
		2.	Pembayaran air, listrik dan telepon		
		3.	Administrasi (ATK)		
		4.	Pajak bumi dan bangunan	Lebih kurang 3%	
		5.	PPH final	Lebih kurang 10% dari jumlah bruto sewa	
		6.	Asuransi (asuransi kebakaran)	Lebih kurang 1%	
		7.	Biaya lain bila ada (air minum, gas, transport)	Disesuaikan dengan kondisi masing-masing pengelola	
II	Biaya Perawatan	1.	Perbaikan/pergantian komponen bangunan rusak	Lebih kurang 3%	Rumus perhitungan biaya perawatan: <u>Biaya perawatan pertahun</u> <u>12 bulan x jumlah unit</u> Hunian
		2.	Perbaikan/pergantian		
III	Biaya Pemeliharaan	1.	Iuran kebersihan	Disesuaikan dengan kondisi masing-masing pengelola	Rumus perhitungan biaya pemeliharaan: <u>Biaya pemeliharaan perbulan</u> Jumlah unit hunian
		2.	Pemeliharaan pompa air/tank air		
		3.	Penyedotan tinja		
		4.	Biaya lainnya untuk pemeliharaan		

BAB III
BESARAN TARIF SEWA RUSUNAWA

Pasal 3

- (1) Tarif sewa Rusunawa ditetapkan berdasarkan keberadaan lantai dan type unit hunian Rusunawa.
- (2) Tarif sewa Rusunawa Menteng Asri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Tarif Sewa Unit Hunian Type 27 Twin Blok A dan Twin Blok B (lantai non keramik):
 1. Lantai I : Unit Hunian Rp300.000,00/bulan
 2. Lantai II : Unit Hunian Rp275.000,00/bulan
 3. Lantai III : Unit Hunian Rp225.000,00/bulan
 4. Lantai IV : Unit Hunian Rp200.000,00/bulan
 - b. Tarif Sewa Unit Hunian Type 27 Twin Blok C dan Twin Blok D (lantai keramik):
 1. Lantai I : Unit Hunian Rp400.000,00/bulan
 2. Lantai II : Unit Hunian Rp375.000,00/bulan
 3. Lantai III : Unit Hunian Rp325.000,00/bulan
 4. Lantai IV : Unit Hunian Rp300.000,00/bulan
 - c. Tarif Sewa Unit Ruang Usaha pada Unit Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b Rp60.000,00/m²/bulan.
 - d. Tarif Sewa Ruang Serbaguna Rp1.000.000,00/perhari.

- (3) Tarif sewa Rusunawa Tanah Baru Cibuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Tarif Sewa Unit Hunian Type 24 Twin Blok A dan Twin Blok B :
 1. Lantai Dasar : Unit Hunian Rp450.000,00/bulan
 2. Lantai I : Unit Hunian Rp450.000,00/bulan
 3. Lantai II : Unit Hunian Rp425.000,00/bulan
 4. Lantai III : Unit Hunian Rp400.000,00/bulan
 5. Lantai IV : Unit Hunian Rp375.000,00/bulan
 - b. Tarif Sewa Unit Ruang Usaha pada Unit Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b Rp60.000,00/m²/bulan.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya listrik, air, gas dan sampah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 109 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003